

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-HAM/2022/PN
MAKASSAR DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA BERAT DI KABUPATEN PANIAI
PROVINSI PAPUA TENGAH**



Oleh:

RESKINA

1900024141

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

THESIS

THE JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION NUMBER 1/PID.SUS-HAM/2022/PN MAKASSAR IN THE SETTLEMENT OF GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN PANIAI DISTRICT, CENTRAL PAPUA PROVINCE



Written by:

RESKINA

1900024141

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN


YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-HAM/2022/PN
MAKASSAR DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA BERAT DI KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA
TENGAH**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sobirin Malian", is written over the printed name.

Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.

NIPM: 19641028201810111253959

SUPERVISOR APPROVAL PAGE

**THE JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION NUMBER 1/PID.SUS-
HAM/2022/PN MAKASSAR IN THE SETTLEMENT OF GROSS
HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN PANIAI DISTRICT, CENTRAL
PAPUA PROVINCE**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain
the Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



Supervisor

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Sobirin Malian". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping underline.

**Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.
NIPM: 19641028201810111253959**

HALAMAN PENGESAHAN


**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Pada Tanggal:

DEWAN PENGUJI


Ketua Penguji

: Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum



Anggota Penguji I

: Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.



Anggota Penguji II


: Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPM: 195806072023090100584069

APPROVAL PAGE

**EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW**

At the Date: _____

THE EXAMINER BOARD

Chairman : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.
Examiner I : Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.
Examiner II : Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H.




[Handwritten signatures in blue ink]
.....
.....
.....

Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan

[Handwritten signature in blue ink]
Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.
NIPM: 195806072023090100584069



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reskina
NIM : 1900024141
Email : Xxxwebmailuad
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Jakarta, 26, November. 2024



Tanda tangan dan nama terang
mahasiswa

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Reskina
NIM : 1900024141
Email : Xxxwebmail.uad
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):


- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan
- Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, ~~28~~ November 20...


Tanda tangan dan nama terang

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.
NIPM: 19641028201810111253959

HALAMAN MOTTO

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa” (Q.S. Alhujurat, 49:)

“God Help Me Everyday” (Reskina).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian skripsi ini selesai karena mereka yang selalu mendukung, mendoakan dan membantu penulis dalam bentuk *materiil* maupun *non-materiil*. Sosok orang-orang yang bagi penulis merekalah alasan yang membuat penulis tidak pantang menyerah menyelesaikan *study* di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan:

1. Kepada Allah SWT saya mengucapkan syukur karena berkat campur tangan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kepada Almarhum papa (Remigius) yang telah tiada, saat menulis namamu sebanyak tiga kali saya tidak sanggup menulis dan menangis, saya ingin sekali membuatmu bangga melihat anakmu hari ini sudah menyelesaikan studynya.
3. Kepada Ibuku (Bedayati) wanita kuat sosok “*wonder woman*” tulang punggung keluarga pasca bapak pergi meninggalkan kami selama-lamanya.
4. Kepada saudara saya Riber sosok yang sangat menyemangati dan selalu percaya dalam pencapaian yang saya lakukan.
5. Kepada sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu siap dalam membantu saya dan memberikan inspirasi agar saya segera menyelesaikan tugas akhir.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kelancara dan kemudahan serta tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Atas izin Allah penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-HAM/2022/PN MAKASSAR DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA TENGAH” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan serta dukungan dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai, dengan hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, atas dukungan dan motivasi ilmu beliau kepada penulis untuk tekun dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Ibu Dr. Megawati, S.H., M.hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, atas segala ilmu dan saran beliau kepada penulis untuk tekun dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya guna memberikan bimbingan, saran, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bangga dan berterima kasih memiliki pembimbing

seperti beliau. Semoga bapak selalu dilindungi oleh Allah SWT. Aamiin.

4. Bapak Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.H.I., M.H., selaku Dosen Akademik yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar semangat dalam menyelesaikan studi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan.
6. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu memudahkan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data	13
3. Metode Pengumpulan Data	15
4. Analisis Data	15
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Konseptual.....	18
1. Batasan Istilah	18
2. Kerangka Teori.....	19
BAB III.....	26
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-HAM/2022/PN MAKASSAR DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN	

HAK ASASI MANUSIA BERAT DI KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA TENGAH	26
1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar Mengenai Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah	27
a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	27
b) Amar Putusan	29
c) Kelemahan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks	29
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah	64
a) Pelanggaran HAM Berat	64
b) Kategori Pelanggaran HAM di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah	69
BAB IV	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-HAM/2022/PN
MAKASSAR DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA BERAT DI KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA
TENGAH**

ABSTRAK

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kewajiban mutlak yang dimiliki negara, faktanya negara melalui instrument kelembagaan belum sungguh-sungguh mengungkap suatu peristiwa pelanggaran HAM, sebagaimana terjadi dalam kasus pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN makassar dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar. Mengenai penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah, ialah tidak terdapat hal yang membuktikan bahwa Mayor Inf (Purnawirawan) Isak Sattu, memerintahkan anggotanya di Markas Koramil 1705-02/Enarotali untuk melakukan penembakan. *Kedua*, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah merupakan pelanggaran HAM berat, oleh karena kasus tersebut telah masuk di Pengadilan HAM, yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Makassar bersama hakim *ad hoc* lainnya.


Kata Kunci: *HAM; Paniai; Pengadilan.*

**THE JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION NUMBER 1/PID.SUS-HAM/2022/PN
MAKASSAR IN THE RESOLUTION OF GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
IN PANIAI DISTRICT, CENTRAL PAPUA PROVINCE**

ABSTRACT

Human Rights (HAM) enforcement is an obligation carried out by Indonesia as a state. However, the state, through institutional instruments, has not completely solved a gross human rights violation in Paniai Regency, Central Papua Province. This study aims to juridically analyze the Decision Number 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar in resolving gross human rights violations in Paniai Regency, Central Papua Province. This is a normative juridical study with secondary data using primary, secondary, and tertiary legal materials. There are two findings in this study. The first is related to the judge's consideration in deciding Decision Number 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar. Regarding the gross human rights violations in Paniai Regency, Central Papua Province, there is no evidence that Major Inf (Retired) Isak Sattu ordered his members at the 1705-02/Enarotali Koramil Headquarters to carry out shootings. Second, the human rights violations that occurred in Paniai Regency, Central Papua Province is a gross human rights violation. The case has been included in the Human Rights Court, which is held by the Makassar District Court with other ad hoc judges.

Keywords: Human Rights; Paniai; Court.

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On: 23/11/2024
--	------------------------------